



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA MEDAN**

NOMOR: B.71/Un.11.R/B.6b/KS.02/2018

NOMOR: 85/XI/NK/2008

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama, pada hari ini Kamis, tanggal empat, bulan Oktober, tahun dua ribu delapan belas (04 Oktober 2018) bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag.: Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, berkedudukan di Jalan Willièm Iskandar Pasar V Medan Estate, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum.: Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Surat Kuasa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71077/MPK.A/HK/2018 Tanggal 28 September 2016, berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur 13220, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat mengadakan kerjasama dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah **PIHAK** sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Islam Negeri, badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian Negara yang di bentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal-hal yang menjadi tindak lanjut dari **Nota Kesepahaman (MoU)** ini akan diatur lebih lanjut dalam **Nota Kesepakatan (MoA)** atau **Perjanjian Kerjasama** tersendiri dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.



Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini adalah untuk Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah **PIHAK**, apabila dikehendaki dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag
Rektor

PIHAK KEDUA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum.
Kepala